



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
KEHUTANAN DANA REBOISASI BAGI DAERAH UNTUK
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa perlu dilibatkan dalam Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan guna mendukung agenda pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Bagi Daerah untuk Pemberian Insentif Kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

1. 75

1

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI BAGI DAERAH UNTUK PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DESA.

f 75

/ 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seruyan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi.
8. Sisa DBH DR adalah DBH DR yang merupakan bagian Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2016, yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat Menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran dalam satu rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten untuk pemberian insentif kepada Desa dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan peran serta Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam mendukung agenda pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten;
 - b. meningkatkan kapasitas keuangan Pemerintah Desa dalam rangka mendukung agenda pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam mengembangkan perekonomian berbasis lingkungan.

f 25

/

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penilaian kinerja;
- b. tata cara penyaluran insentif;
- c. pemanfaatan dana insentif;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Jumlah Desa penerima insentif dan besaran alokasinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dilakukan dengan mempertimbangkan luasan lahan terbuka, lahan kritis, lahan bekas terbakar, dan areal kerusakan gambut di Desa.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada data yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Indikator, Pembobotan dan Nilai Kinerja

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif didasarkan pada kinerja lingkungan hidup dan kehutanan Pemerintah Desa yang meliputi kategori:
 - a. kinerja pengelolaan sampah;
 - b. kinerja pengelolaan air limbah;
 - c. kinerja sanitasi lingkungan; dan
 - d. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Tiap-tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. kinerja pengelolaan sampah diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. kinerja pengelolaan air limbah diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh per seratus);

- c. kinerja sanitasi lingkungan diberikan diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan
- d. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan diberikan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 6

- (1) Tiap-tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinilai berdasarkan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja untuk tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja pengelolaan sampah meliputi:
 - 1. ketersediaan tempat penampungan sementara yang layak; dan
 - 2. pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - b. Indikator kinerja pengelolaan air limbah meliputi:
 - 1. penataan lokasi pembuangan air limbah domestik; dan
 - 2. sarana dan prasarana penataan limbah domestik di tingkat Desa.
 - c. Indikator kinerja sanitasi lingkungan meliputi:
 - 1. Penataan sistem sanitasi lingkungan; dan
 - 2. Penyediaan air bersih dan menjaga sumber air bersih.
 - d. Indikator kinerja rehabilitasi hutan dan lahan meliputi:
 - 1. Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan di tingkat Desa; dan
 - 2. Pemulihan lahan dan pemeliharaan tutupan dan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.
- (3) Nilai kinerja lingkungan hidup dan kehutanan Pemerintah Desa merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan nilai seluruh kategori kinerja yang disajikan dalam bentuk persentase.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kegiatan penilaian kinerja lingkungan hidup dan kehutanan Pemerintah Desa dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. penilaian mandiri oleh Pemerintah Desa berdasarkan format yang telah disediakan;
 - b. verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri;
 - c. verifikasi lapangan jika diperlukan;
 - d. menentukan nilai kinerja;
 - e. menentukan alokasi insentif bagi Desa; dan
 - f. menetapkan Desa yang mendapatkan insentif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa dapat dibantu oleh Kabupaten dan/atau pihak lain yang direkomendasikan oleh Tim Penilai.
- (5) Hasil penilaian kinerja lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Nilai $\geq 75\%$ termasuk kategori Sangat Baik;
 - b. Nilai $60\% - <75\%$ termasuk kategori Baik;
 - c. Nilai $50\% - <60\%$ termasuk kategori Cukup; dan
 - d. Nilai $<50\%$ termasuk kategori Kurang.
- (6) Besaran dana insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa dengan kategori kinerja Sangat Baik akan mendapatkan alokasi dana insentif sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - b. Desa dengan kategori kinerja Baik akan mendapatkan alokasi dana insentif sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah); dan
 - c. Desa dengan kategori kinerja Cukup akan mendapatkan alokasi dana insentif sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- (7) Penetapan Desa penerima insentif dan besaran insentif ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4 7 5

1

BAB III
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana insentif Sisa DBH DR kepada Bupati c.q Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan Desa penerima insentif dari Sisa DBH DR;
 - b. Peraturan APBDesa yang telah memuat program, kegiatan, dan besaran anggaran yang akan dibiayai dari dana insentif Sisa DBH DR; dan
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila permohonan dinyatakan kurang lengkap Kepala Dinas mengembalikan berkas kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Dinas mengajukan berkas penyaluran ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
- (6) Dana insentif yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari mata anggaran Bantuan Keuangan Khusus pada APBD.
- (7) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Format surat permohonan beserta berkas-berkas pendukung tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f z ✓

✓

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Dana insentif kinerja yang diterima oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan untuk pembangunan lokal berskala Desa sesuai dengan kewenangannya yang sejalan dengan agenda pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan dana insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengelolaan persampahan;
 - b. pengelolaan limbah;
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi:
 1. pembibitan, penanaman dan pemeliharaan;
 2. pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 3. pemulihan lahan bekas kebakaran, lahan terbuka dan lahan kritis;
 4. pemeliharaan keanekaragaman hayati; dan
 5. pemeliharaan tutupan vegetasi.
 - d. pengembangan perekonomian berbasis lingkungan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
- (4) Bagi Desa penerima insentif yang pada tahun 2023 belum merencanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perubahan RKPDesa dan Perubahan APBDesa.

Pasal 12

Ketentuan tentang pemanfaatan dana insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengacu pada mekanisme perencanaan dan penganggaran Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pemanfaatan dana insentif dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pada pekerjaan konstruksi tidak sederhana dan membutuhkan tenaga ahli dan/atau alat berat.
- (3) Dukungan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana insentif dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui program padat karya.

f. z ✓

1

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana insentif.
- (2) Laporan penggunaan dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. besaran dana insentif yang ditransfer ke Rekening Kas Desa;
 - b. program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana insentif;
 - c. realisasi anggaran; dan
 - d. hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana insentif.
- (3) Laporan penggunaan dana insentif disampaikan kepada Bupati c.q Dinas setiap semester dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 20 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua diterima paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 20 Juli dan tanggal 20 Januari bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya.
- (5) Laporan penggunaan dana insentif merupakan laporan yang tidak terpisah dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan laporan penggunaan dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

* 7 5

/

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana insentif kinerja berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan penyampaian laporan;
 - c. realisasi capaian keluaran;
 - d. kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - e. besaran penganggaran penggunaan dana insentif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kinerja dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh Dinas dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi dan pendampingan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian insentif kinerja dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

f 25

1

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 4 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR ...19

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	✓
SEKRETARIS	✗
KABID	✗
KASUBBAG/KASI	✗
PELAKSANA	✗

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	✗
SEKDA	✗
ASISTEN	✗
KABAG	✗

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
SISA DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN DANA
REBOISASI BAGI DAERAH UNTUK
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
DESA

TATA CARA PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN BAGI DESA MELALUI SISA DBH DR

A. Pengantar

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi telah memandatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menggunakan sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk dibelanjakan sebagai insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan bagi Desa. Pemberian insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan bagi Desa dilaksanakan untuk mendukung agenda pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang sebagiannya telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan pemberian insentif kinerja lingkungan hidup dan kehutanan bagi Desa di Kabupaten Seruyan dimaksudkan untuk meningkatkan alokasi anggaran Desa, sehingga Desa dapat membiayai program dan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat Desa. Mekanisme insentif ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tingkat Desa sehingga dapat memberikan jaminan terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakatnya. Kualitas lingkungan hidup yang baik di Desa diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten.

B. Kategori dan Indikator Kinerja

Kategori kinerja lingkungan hidup dan kehutanan Desa dikelompokkan menjadi 4 (empat), di mana tiap-tiap kategori kinerja diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu. Kategori dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Kinerja Pengelolaan Sampah**, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara yang Layak;
 - b) Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.
2. **Kinerja Pengelolaan Air Limbah**, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Penataan Lokasi Pembuangan Air Limbah Domestik;
 - b) Sarana dan Prasarana Penataan Limbah Domestik di tingkat Desa.
3. **Kinerja Sanitasi Lingkungan**, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Penataan sistem sanitasi lingkungan;
 - b) Penyediaan air bersih dan menjaga sumber air bersih.
4. **Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di tingkat Desa;
 - b) Pemulihan lahan dan pemeliharaan tutupan dan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

C. Pembobotan Kategori dan Indikator

Tiap-tiap kategori dan indikator diberikan bobot penilaian yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

Kategori (1)	Bobot (2)	Indikator (3)	Bobot (4)
Pengelolaan Sampah	20%	Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara yang Layak	10%
		Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10%
Kinerja Pengelolaan Air Limbah	20%	Penataan Lokasi Pembuangan Air Limbah Domestik	10%
		Sarana dan Prasarana Penataan Limbah Domestik di tingkat Desa	10%
Kinerja Sanitasi Lingkungan	20%	Penataan sistem sanitasi lingkungan	10%
		Penyediaan air bersih dan menjaga sumber air bersih.	10%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	40%	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di tingkat Desa	10%
		Pemulihan lahan dan pemeliharaan tutupan dan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	30%

D. Skor

Sebelum menghitung nilai kinerja kategori maupun nilai keseluruhan, ditetapkan skor pada tiap indikator dengan skor maksimal 5 poin. Ketentuan skor pada tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

Kategori (1)	Indikator (2)	Sub-Indikator (3)	Variabel Penilaian (4)
Kinerja Pengelolaan Sampah	Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara yang Layak	Tersedianya sarana pemilahan sampah organik dan non-organik.	5. Ada tempat pemilahan sampah dalam kondisi baik dan telah difungsikan. 4. Ada tempat pemilahan sampah tetapi dalam kondisi tidak baik dan telah difungsikan. 3. Hanya ada tempat pemilahan sampah dan belum difungsikan.
		Lokasi mudah diakses.	5. TPS dapat diakses dengan menggunakan semua jenis moda angkutan.

475

1

Kategori (1)	Indikator (2)	Sub-Indikator (3)	Variabel Penilaian (4)
			<p>4. TPS dapat diakses tetapi hanya dengan menggunakan beberapa jenis moda angkutan.</p> <p>3. TPS hanya dapat diakses dengan menggunakan moda angkutan khusus/tertentu.</p>
		Tidak menimbulkan bau, tidak mengundang banyak lalat, dan air lindi tidak mencemari lingkungan sekitar.	<p>5. TPS tidak bau, tidak banyak lalat, dan air lindi tidak mencemari.</p> <p>4. TPS tidak bau, tidak banyak lalat, air lindi masih mencemari.</p>
		Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan secara teratur.	<p>5. Pengumpulan dan pengangkutan dilakukan sesuai dengan jadwal.</p> <p>4. Pengumpulan dan pengangkutan dilakukan tidak mengacu jadwal yang ditentukan.</p> <p>3. Pengumpulan dan pengangkutan dilakukan tanpa jadwal.</p>
	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Adanya kebijakan Desa yang didukung dengan alokasi anggaran, dan implementasi kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.	<p>5. Ada Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa, ada alokasi APBDesa dan ada kegiatan yang diimplementasikan dengan maksimal.</p> <p>4. Ada Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa, ada alokasi APBDesa; tetapi kegiatan tidak maksimal.</p>

Kategori (1)	Indikator (2)	Sub-Indikator (3)	Variabel Penilaian (4)
			2. Hanya ada Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa tanpa ada alokasi anggaran maupun kegiatan.
		Kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5. Ada struktur kelembagaan; sangat aktif berkegiatan. 4. Ada struktur kelembagaan; cukup aktif berkegiatan. 2. Hanya ada struktur kelembagaan; tidak aktif berkegiatan.
		Inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik lebih dari 3 tahun. 4. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik kurang dari 2 tahun. 3. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik kurang dari 1 tahun. 1. Belum ada inovasi tetapi masih ada proses untuk penciptaan.
Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Penataan Lokasi Pembuangan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pembuangan air limbah.	5. > 90% 4. > 80% - 90% 3. > 70% - 80% 2. > 60% - 70% 1. <60%
		Sistem drainase yang memadai di tingkat Desa.	5. >90% meliputi wilayah Desa 4. > 80% - 90% meliputi wilayah Desa 3. >70% - 80% meliputi wilayah Desa

Kategori (1)	Indikator (2)	Sub-Indikator (3)	Variabel Penilaian (4)
			2. >60% - 70% meliputi wilayah Desa 1. <60% meliputi wilayah Desa
	Sarana dan Prasarana Penataan Limbah Domestik di tingkat Desa	Kegiatan masyarakat Desa membersihkan drainase secara rutin.	5. 2 x 1 bulan 4. 1 x 1 bulan 3. 1 x 1,5 bulan 2. 1 x 2 bulan 1. Lebih dari 2 bulan
		Sarana pembersihan dan/atau pengangkutan limbah.	5. Ada sarana pembersihan dan pengangkutan. 3. Hanya ada salah satu jenis sarana.
Kinerja Sanitasi Lingkungan	Penataan sistem sanitasi lingkungan	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses buang air besar yang memadai berupa septic tank.	5. > 90% 4. > 80% - 90% 3. > 70% - 80% 2. > 60% - 70% 1. <60%
		Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih	5. > 90% 4. > 80% - 90% 3. > 70% - 80% 2. > 60% - 70% 1. <60%
	Penyediaan air bersih dan menjaga sumber air bersih.	Ketersediaan sumber air bersih di tingkat Desa	5. Melayani > 90% jumlah rumah tangga 4. Melayani > 80% - 90% jumlah rumah tangga 3. Melayani > 70% - 80% jumlah rumah tangga 2. Melayani > 60% - 70% jumlah rumah tangga 1. Melayani <60% jumlah rumah tangga
		Kelembagaan masyarakat di tingkat Desa dalam pengelolaan sumber air bersih	5. Ada struktur kelembagaan; sangat aktif berkegiatan. 4. Ada struktur kelembagaan; cukup aktif berkegiatan.

Kategori (1)	Indikator (2)	Sub-Indikator (3)	Variabel Penilaian (4)
			2. Hanya ada struktur kelembagaan; tidak aktif berkegiatan.
		Kegiatan masyarakat di tingkat desa dalam menjaga sumber-sumber air bersih	5. 2 x 1 bulan 4. 1 x 1 bulan 3. 1 x 1,5 bulan 2. 1 x 2 bulan 1. Lebih dari 2 bulan
		Inovasi dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tingkat Desa.	5. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik lebih dari 3 tahun. 4. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik kurang dari 2 tahun. 3. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik kurang dari 1 tahun. 1. Belum ada inovasi tetapi masih ada proses untuk penciptaan.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di tingkat Desa	Kebijakan dan alokasi anggaran di tingkat Desa yang mendukung kegiatan reboisasi/ rehabilitasi lahan, dan/atau perlindungan/ pemeliharaan tutupan lahan.	5. Ada Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa, ada alokasi APBDesa dan ada kegiatan yang dimplementasikan dengan maksimal. 4. Ada Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa, ada alokasi APBDesa; tetapi kegiatan tidak maksimal. 2. Hanya ada Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa tanpa ada alokasi anggaran maupun kegiatan.

Kategori	Indikator	Sub-Indikator	Variabel Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kelembagaan yang dibentuk untuk mendukung kegiatan reboisasi/ rehabilitasi lahan, dan/atau perlindungan/ pemeliharaan tutupan lahan.	5. Ada struktur kelembagaan; sangat aktif berkegiatan. 4. Ada struktur kelembagaan; cukup aktif berkegiatan. 2. Hanya ada struktur kelembagaan; tidak aktif berkegiatan.
	Pemulihan lahan dan pemeliharaan tutupan dan Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Kegiatan reboisasi/ rehabilitasi lahan, dan/atau perlindungan/ pemeliharaan tutupan lahan.	5. Ada kegiatan pembibitan, dengan penanaman dan pemeliharaan. 4. Ada kegiatan penanaman yang dilanjutkan dengan pemeliharaan. 3. Hanya ada kegiatan pemeliharaan tanaman yang ada/ perlindungan dari penjarahan atau kebakaran. 2. Hanya ada kegiatan penanaman. 1. Hanya ada kegiatan pembibitan.
		Persentase luasan areal lahan kritis/terbuka/terbakar yang telah dilakukan penanaman dibandingkan seluruh luasan lahan kritis/terbuka/terbakar di Desa.	5. >90% 4. > 80% - 90% 3. >70% - 80% 2. >60% - 70% 1. <60%
		Pencatatan dan pelaporan keberadaan tumbuhan dan satwa endemik	5. Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan secara berkala. 4. Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan sewaktu-waktu.
		Inovasi dalam reboisasi/ rehabilitasi lahan, dan/atau perlindungan/ pemeliharaan tutupan lahan dan/atau kawasan	5. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik lebih dari 3 tahun.

Kategori	Indikator	Sub-Indikator	Variabel Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)
		bernilai konservasi tinggi.	4. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik kurang dari 2 tahun. 3. Ada inovasi dan telah dijalankan dengan baik kurang dari 1 tahun. 1. Belum ada inovasi tetapi masih ada proses untuk penciptaan.
		Nol kasus kebakaran hutan dan lahan/bencana banjir dan tanah longsor.	5. Nol kasus 4. Penurunan kasus >80% - 90% 3. Penurunan kasus >70% - 80% 2. Penurunan kasus >60% - 70% 1. Penurunan kasus >50% - 60%

E. Tata Cara Penilaian

1. Nilai Indikator

Nilai indikator disajikan dalam bentuk persentase, dihitung berdasarkan capaian skor pada tiap-tiap sub-indikator pada indikator tersebut. Penghitungan Nilai Indikator dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Skor yang Diperoleh pada Indikator}}{\text{Skor Maksimal pada Indikator}} \times \text{Bobot Indikator}$$

Contoh:

Skor indikator Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara yang Layak memiliki 4 (empat) sub-indikator dengan skor total maksimal sebesar 20 poin. Jika suatu Desa memperoleh skor pada indikator tersebut sebesar 10 poin maka nilai Desa pada indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indikator} &= \frac{10}{20} \times 15\% \\ &= 7,5\% \end{aligned}$$

✱ 3 ✓

✓

2. Nilai Kategori

Nilai Kategori Kinerja disajikan dalam bentuk persentase yang diperoleh dari penjumlahan Nilai Indikator pada Kategori tersebut.

Contoh:

Nilai Kategori Pengelolaan Sampah diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Indikator Ketersediaan TPS yang Layak dan Nilai Indikator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Jika suatu Desa mendapatkan Nilai Indikator Ketersediaan TPS yang Layak sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), dan Nilai Indikator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebesar 6,5% (enam koma lima persen), maka Nilai Kategori Pengelolaan Sampah pada Desa tersebut sebesar 14% (empat belas persen).

3. Nilai Total Kinerja

Nilai Total Kinerja atau Nilai Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penjumlahan dari Seluruh Nilai Kategori. Nilai Total Kinerja juga disampaikan dalam bentuk persentase.

Nilai akhir dari pencapaian kinerja kemudian dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai $\geq 75\%$ termasuk kategori Sangat Baik;
- Nilai $60\% - <75\%$ termasuk kategori Baik;
- Nilai $50\% - <60\%$ termasuk kategori Cukup;
- Nilai $<50\%$ termasuk kategori Kurang.


F. Alokasi Insentif

Alokasi insentif kinerja diberikan kepada Desa berdasarkan Nilai dan Kategori kinerja lingkungan hidup di Desa. Alokasi untuk desa berdasarkan kategori sebagai berikut:

- Desa dengan kategori kinerja **Sangat Baik** akan mendapatkan alokasi dana insentif sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Desa dengan kategori kinerja **Baik** akan mendapatkan alokasi dana insentif sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Desa dengan kategori kinerja **Cukup** akan mendapatkan alokasi dana insentif sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

BUPATI SERUYAN,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	✓
SEKRETERIS	8
KABID	8
KASUBBAG/KASI	8
PELAKSANA	


YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	✓
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG	✓

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
SISA DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM KEHUTANAN DANA
REBOISASI BAGI DAERAH
UNTUK PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA DESA

FORMAT SURAT PERMOHONAN

A. Permohonan Pencairan Dana Bagi Dana Reboisasi (DBH DR)



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jl. Kalimantan Tengah Kode Pos.....

Nomor	: 900/ /PemDes/ / /2023	Yth.	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	c.q.
Perihal	: Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Desa Tahun Anggaran 2023	di-

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Roda Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kecamatan Tahun 2023, bersama ini mengajukan pencairan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023 dengan kelengkapan persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut terdiri dari (terlampir):

1. Surat Permohonan Pencairan;
2. Rekomendasi Pencairan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dari Kecamatan;
3. Verifikasi Rencana Pencairan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dari Kecamatan;
4. Verifikasi Rencana Pencairan Dana Bagi hasil Reboisasi (DBH-DR) dari Satgas Kecamatan;
5. Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Penetapan Desa Penerima Insentif Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
7. Ringkasan SPP;
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh Kepala Desa;

P 25

/ /

9. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);
11. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR);
13. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dan dilampiri dengan daftar hadir dan Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) ;
14. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (.....). Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Desa, 2023
Kepala Desa

.....
NIP.....

7 3 5

1

B. Fakta Integritas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jl..... Kode Pos (.....) Kalimantan Tengah

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Selaku Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Bertindak untuk dan atas nama Desa.....Kecamatan Kabupaten Seruyan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2) Menjamin, bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai kegiatan yang tercantum pada dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- 3) Menjamin, bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023 tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan/ dan atau terjacli penganggaran ganda atas kegiatan sejenis dan/dan atau kegiatan yang sama dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengikurtsertakan secara aktif seluruh anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan Penggunaan Dana bagihasi Dana reboisasi (DBH-DR) yang tercantum dalam APBDes Tahun Anggaran 2023;
- 5) Bertanggungjawab sepenuhnya, baik dari aspek fisik, teknis, administrasi keuangan, maupun aspek hukum terhadap seluruh basil kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023;
- 6) Memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya;
- 7) Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggungjawab saya;
- 8) Dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki, akan melaksanakan sanksi dan segala akibat atas pelanggaran terhadap pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Fakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa,.....2023
 Kepala Desa

.....
 NIP.....

4 75

/ 1

C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jl..... Kode Pos (.....) Kalimantan Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
NoTelp/Hp :

Pada Tahun 2023 telah menerima bantuan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp..... (.....) yang peruntukan sebagaimana tercantum dalam

Adapun dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) saya menyatakan dengan ini:

1. mengelola/menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sesuai dengan peruntukannya;
2. akan mempertanggungjawabkan anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melaporkan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR);
4. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut, Asli kami simpan untuk memenuhi keperluan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta tembusan kami kirimkan kepada Bupati Seruyan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
5. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan yang berlaku.

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat dalam keadaan sehat tanpa unsur paksaan dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Desa2023
Kepala Desa

NIP.....

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	✓
SEKRETARIS	J.
KABID	K.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	